



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1316, 2012

**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS
BUMI. Surat Rekomendasi. Perangkat Daerah.
Pembelian. Pedoman.**

**PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG**

**PEDOMAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBELIAN
BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pengaturan, pengawasan dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu bagi Konsumen Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, perlu menyusun pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menerbitkan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu;**
 - b. bahwa Sidang Komite Badan Pengatur pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 telah menyepakati untuk menetapkan Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian BBM Jenis Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009;
 5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
 6. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);

7. Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011;
8. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07/P/BPH Migas/IX/2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
9. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09/P/BPH Migas/XII/2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18/P/BPH Migas/V/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini, yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu yang selanjutnya disebut BBM Jenis Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu.
2. Surat Rekomendasi adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Konsumen Pengguna BBM Jenis Tertentu untuk melakukan pembelian BBM Jenis Tertentu.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

4. **Badan Pengatur** adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.
5. **Pemerintah Daerah** adalah Gubernur, Bupati dan/atau Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. **Badan Usaha** adalah badan usaha pemegang izin usaha niaga umum yang mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM Jenis Tertentu.
7. **Penyalur** adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang izin usaha niaga umum untuk melakukan kegiatan penyaluran.
8. **Konsumen Pengguna** adalah konsumen yang berhak menggunakan BBM Jenis Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Pasal 2

- (1) **BBM Jenis Tertentu** yang dimaksud dalam Peraturan Badan Pengatur ini terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*), Bensin (*Gasoline*) RON 88 dan Minyak Solar (*Gas Oil*) atau dengan nama lain yang sejenis dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) **Pedoman ini bertujuan untuk:**
 - a. memberikan petunjuk teknis bagi SKPD dalam menerbitkan Surat Rekomendasi untuk pembelian BBM Jenis Tertentu dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan BBM Jenis Tertentu sesuai peruntukannya;
 - b. meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam upaya pengawasan pendistribusian BBM Jenis Tertentu;
 - c. menjamin tertib pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD untuk pembelian BBM Jenis Tertentu;
 - d. menjamin terselenggaranya pendistribusian BBM Jenis Tertentu yang tertib melalui pemantauan dan evaluasi atas penerbitan Surat Rekomendasi oleh SKPD dengan transparan dan akuntabel; dan
 - e. menjaga kuota BBM Jenis Tertentu per kabupaten/kota sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Pasal 3

Konsumen Pengguna Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian dan Pelayanan Umum atau Konsumen Pengguna lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, wajib mendapatkan Surat Rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk membeli BBM Jenis Tertentu sesuai dengan peruntukannya.

BAB II

VERIFIKASI

Pasal 4

- (1) SKPD wajib melakukan verifikasi sebelum menerbitkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) SKPD wajib melakukan koordinasi dengan Badan Usaha sebelum menerbitkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. jenis Konsumen Pengguna meliputi Usaha Mikro/Usaha Pertanian/Usaha Perikanan/Pelayanan Umum;
 - b. jenis kegiatan/usaha;
 - c. kelengkapan administratif meliputi data pemilik dan alamat pemilik dan/atau usaha;
 - d. data teknis peralatan meliputi jenis, jumlah, fungsi, dan kebutuhan BBM Jenis Tertentu per jam/hari; dan
 - e. masa berlaku Surat Rekomendasi.
- (4) Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD, paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat penerima rekomendasi;
 - b. alamat usaha;
 - c. jenis Konsumen Pengguna;
 - d. jenis kegiatan/usaha;
 - e. hasil verifikasi;
 - f. jenis dan alokasi volume BBM Jenis Tertentu;
 - g. lembaga Penyalur tempat pengambilan BBM Jenis Tertentu;
 - h. masa berlaku Surat Rekomendasi; dan
 - i. tanda tangan dan cap (stempel) SKPD pemberi rekomendasi.

- (5) Bentuk dan format Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB III

KOORDINASI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemberian Surat Rekomendasi, SKPD wajib melakukan koordinasi dengan Badan Usaha.
- (2) Dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. SKPD menyampaikan rekapitulasi terhadap Surat Rekomendasi yang diterbitkan kepada Badan Pengatur setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan ini.
 - b. Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD ditembuskan kepada Badan Usaha dan Kepolisian daerah setempat.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan SKPD yang berhak mengeluarkan Surat Rekomendasi.
- (2) Dalam rangka menetapkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Usaha Mikro yaitu SKPD yang membidangi usaha mikro.
 - b. Usaha Pertanian yaitu SKPD yang membidangi usaha pertanian.
 - c. Usaha Perikanan yaitu SKPD yang membidangi usaha perikanan.
 - d. Pelayanan Umum yaitu SKPD yang membidangi pelayanan umum.
- (3) SKPD dalam menerbitkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada kuota volume kabupaten/kota.
- (4) SKPD bertanggung jawab terhadap jumlah volume dan ketepatan Konsumen Pengguna BBM Jenis Tertentu sesuai dengan Surat Rekomendasi yang diterbitkan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Penyalur wajib melakukan rekapitulasi atas volume penjualan BBM Jenis Tertentu berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD dan melaporkan kepada Badan Usaha setiap bulan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Badan Usaha kepada Badan Pengatur setiap triwulan.

Pasal 8

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), memuat rekapitulasi pemberian rekomendasi oleh SKPD atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Peraturan ini.

BAB VI

SANKSI

Pasal 9

Penyalahgunaan terhadap penerbitan dan/atau penggunaan Surat Rekomendasi, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengatur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2012
KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI,**

ANDY NOORSAMAN SOMMENG

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

AMIR SYAMSUDIN